



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS AROSBAYA

Jln. Raya Arosbaya No. 11 Arosbaya Bangkalan 69151 Telp. (031) 3051182

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AROSBAYA
Nomor : 100.3.3/808 /433.102.7/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS AROSBAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS AROSBAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - a. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Arosbaya tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Arosbaya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum pakai perbup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AROSBAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS AROSBAYA.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Arosbaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Arosbaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dalam memberikan Pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Arosbaya, sebagaimana dalam Diktum KESATU dan KEDUA, meliputi :

Standar Pelayanan Medis :

1. Pelayanan Kesehatan Umum
2. Pelayanan Kesehatan KIA / KB
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
5. Pelayanan Konsultasi Gizi
6. Pelayanan Klinik Sanitasi
7. Pelayanan Unit Gawat Darurat
8. Pelayanan Rawat Inap
9. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)
10. Pelayanan Laboratorium
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Kesehatan Khusus

Standar Pelayanan Penunjang Medis meliputi :

1. Loker Pendaftaran
2. Loker Pembayaran
3. Layanan Pengaduan

KEEMPAT Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 12 mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS AROSBAYA,

